

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM

Marcello Imam Santoso
SMK SMTI Yogyakarta
Santosomarcello99@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil pengamatan mengenai "Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum". Bagaimana penerapan pendidikan hukum agar dapat saling berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca naskah ilmiah dan penumpukan data survey penerapan hukum. Dari penerapan hukum yang berjalan masih terdapat tidak kesesuaian di masyarakat, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih diragukan. Sering kali sebagian kalangan merasa masih tidak diberlakukan sama dan adil didepan hukum. Pendapat ini karena ketidak pahaman dari sebagian orang mengenai hukum karena minimnya pengetahuan yang dimiliki. Masyarakat juga harus memahami dan mengerti hukum agar pendapat ini bukan hanya disalahkan untuk pemerintah saja. Perlu pembiasaan sejak dini akan pentingnya hukum di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan menjadi pengajaran untuk memahamkan warga negaranya agar dapat dijalankan dengan baik. Perlunya pengembangan dari pengajaran ini agar hukum yang berjalan semakin membaik dan menjadi pengetahuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan berarti juga harus ditinjau melalui dunia kenyataan yang berjalan seperti di masyarakat. Agar harapannya dapat ditemukan permasalahan yang terjadi sehingga pengembangan pendidikan kewarganegaraan dapat lebih baik lagi.

Kata kunci: Pendidikan Hukum, Masyarakat, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

This article is an observation about "Development of Citizenship Education as Legal Education". How the application of legal education in order to be interrelated with citizenship education. Data collection is done by reading scientific manuscripts and collecting survey data on the application of the law. From the application of the current law, there is still no conformity in the community, so social justice for all Indonesians is still in doubt. Often some people feel that it is still not enforced equally and fairly before the law. This opinion is due to the ignorance of some people about the law because of the lack of knowledge possessed. The public must also understand and understand the law so that this opinion is not just blamed for the government alone. It is necessary to habituate early on the importance of the law in the community. Citizenship education is teaching to understand its citizens in order to be carried out properly. The need for the development of this teaching in order for the law to improve and become knowledge that is interrelated with each other. The method used means it must also be reviewed through the world of reality that goes as it does in society. So that the hope can be found problems that occur so that the development of citizenship education can be better.

Keywords: Legal Education, Community, Citizenship Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum adalah pendidikan yang mengajarkan seseorang paham atau ahli dibidang hukum yang bertujuan menggunakan gelar hukumnya dalam beberapa tingkat. Melalui pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan ahli hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum yang berlaku, tetapi ikut menciptakan dan

mengembangkan hukum melalui ajaran hukum dan analisis hukum. Pendidikan hukum sudah ada sejak jaman kolonial.

Pendidikan hukum sering menggunakan kalimat Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan selalu mengutip UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Landasan kostitusional bahwa Indonesia

menggunakan hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat harus memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan tujuan agar tercipta sebuah tatanan didalam masyarakat berbangsa dan bernegara yang aman, tertib adil, dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan tujuan tersebut sebuah hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusannya juga penerapannya didalam masyarakat.

Pendidikan hukum seringkali berbeda dengan penerapannya dimasyarakat. Perlu perbaikan agar sesuai dengan kenyataan bermasyarakat. Pendekatan pendidikan hukum juga dapat dilakukan pada pendidikan kewarganegaraan. Penanaman pemahaman pancasila sebagai dasar negara sudah tertanamkan dari setiap orang dengan penerapan secara sederhana, seperti musyawarah mufakat, toleransi agama, dan gotong royong dimasyarakat. Apabila digabungkan penerapan hukum dilakukan terus menerus di masyarakat, maka hukum akan menjadi jelas dimata masyarakat karena digunakan terus menerus.

Pendidikan kewarganegaraan dan pancasila menjadi sarana pemahaman setiap orang lewat pengajarannya di instansi formal. Dengan terus diajarkan sejak dini di instansi formal harapannya selalu menjadi pedoman dan pembiasaan di lingkungan masyarakat. Jika masyarakat sudah paham pelaksanaan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Pendidikan hukum bertolak dari Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, maka pendidikan hukum dirasakan sangat perlu dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep pendidikan hukum yang dimaksud yaitu pendidikan hukum yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Dimana nilai-nilai pancasila mendasari pelaksanaan pendidikan hukum dan menjadi tujuan utama pendidikan hukum sebagai upaya mengatur ketertiban masyarakat. Diharapkan melalui pendidikan hukum yang berdasarkan nilai pancasila tersebut masyarakat Indonesia dapat hidup damai, rukun dan sejahtera.

Konsep pendidikan hukum berdasarkan nilai Ketuhanan mengandung makna bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini sekaligus menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Serta arti lain yaitu adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan dan diskriminasi antar umat beragama.

Kemudian konsep pendidikan hukum berdasarkan nilai Kemanusiaan yang mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan manusia sebagaimana mestinya berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama hak dan kewajiban asasinya. Dengan demikian kosekuensinya adalah pengakuan hukum atas hak asasi manusia (HAM).

Selanjutnya konsep pendidikan hukum berdasarkan nilai Persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam kesatuan republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Konsekuensinya adalah perbedaan bukan menjadi alasan perselisihan tetapi justru dapat

menciptakan kebersamaan sebagaimana semboyan “ Bhineka Tunggal Ika”

Lalu konsep pendidikan hukum berdasarkan nilai Kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini konsekuensi hukumnya bahwa paham demokrasi Indonesia lebih mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

Serta konsep pendidikan hukum berdasarkan nilai Keadilan sosial yang mengandung makna sebagai dasar dan tujuan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil, makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasarkan hal ini konsekuensi hukum yang paling dasar adalah Negara Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status sosialnya di masyarakat.

Konsep pendidikan hukum secara praktis disini maksudnya adalah konsep membelajarkan hukum dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama dalam lingkungan keluarga dengan cara orang tua senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka, mengontrol setiap tindakan dan perilaku anaknya. Orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang kuat dan punya prinsip dalam hidup sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan melanggar hukum. Orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya dengan demikian perilaku orang tua haruslah perilaku yang mencontohkan pada tindakan yang sadar hukum.

Kedua adalah lingkungan sekolah yang dimaksud adalah lingkungan sekolah

dasar sampai perguruan tinggi dimana anak-anak dididik dan dibina perilakunya oleh pendidik. Pendidik disini tanpa terkecuali semuanya harus memberikan peranya dalam mewujudkan kesadaran hukum bagi peserta didik. Sekolah mengajarkan bagaimana hidup disiplin, taat pada peraturan yang berlaku, menyampaikan pendapat dengan baik, mampu menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan adat-istiadat, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga lingkungan masyarakat dalam hal ini yang berperan yang pertama adalah lembaga hukum misalnya kepolisian. Sebagai lembaga hukum kepolisian wajib memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat pada umum melalui perilaku aparatnya maupun dalam bentuk sosialisai misalnya sosialisasi peraturan lalu lintas. Sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum oleh masyarakat apalagi oleh aparat hukum itu sendiri. Kemudian lembaga sosial memiliki peran yang sama dalam melaksanakan pendidikan hukum. Lembaga sosial seperti panti asuhan, panti rehabilitas dan lainnya berfungsi untuk memberikan pendidikan hukum secara preventif (pencegahan) maupun represif (penanggulangan). Mencegah dengan pemberian dan pemahaman terhadap hukum (hak dan kewajiban sebagai warga negara) sedangkan menaggulangi dengan memperbaiki perilaku yang sudah terlanjur melanggar hukum sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah media massa berfungsi juga sebagai pendidikan hukum dimana media massa sebagai pihak yang netral sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun sebagai penyambung lidah dari pemerintah kepada masyarakat. Media massa tidak boleh berat sebelah dalam memberikan berita kepada masyarakat, tidak memihak pada oknum tertentu maupun kepada partai politik

tertentu untuk mempersuasi masyarakat. Sehingga timbulnya kepercayaan hukum dari masyarakat kepada media massa.

Sementara pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki hakikatnya dalam definisi. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

Pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum semestinya agar berjalan dengan baik harus ditempatkan sebagai satu

kesatuan dengan pembangunan hukum. Materi bahan pengajaran hukum harus dipandang dan diletakkan dalam perspektif sistem hukum, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dengan begitu hasil pendidikan hukum akan dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan sub bagian sistem hukum lainnya. Perlu dibekali dengan terus berpraktek yang sesuai dengan di masyarakat, harapannya dapat diterapkan dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Karena dalam kenyataan yang kita tinjau, berarti perlunya data secara langsung dari hukum yang berjalan di Indonesia. Agar pengembangan pendidikan kewarganegaraan dapat tepat dan mudah diimplikasikan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui naskah ilmiah penerapan hukum di Indonesia yang masih sering disorot publik terkait dengan kekeliruan datau kecacatan penggunaan hukum yang berkembang dimasyarakat. Pendekatan juga melalui konteks pendidikan kewarganegaraan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi rujukannya. Disini kita dapat melihat hukum yang masih terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya dan Pancasila yang sudah sering digunakan dalam bermasyarakat di Indonesia. Sumber-sumber data melalui membaca naskah ilmiah atau jurnal yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dengan membaca naskah ilmiah, jurnal dan dokumen. Pengumpulan data juga dilakukan dengan survey secara langsung bagaimana penerapan hukum di Indonesia. Survey dilakukan dengan mengambil sampling sebanyak 30 orang rentan usia 18-30 tahun.

Hukum Indonesia

Pertanyaan Respons 31


Apa yang sangat berperan didalam hukum ?

30 tanggapan




Bagaimana perkembangan hukum di Indonesia ?

31 tanggapan




Bagaimana penegakan hukum di Indonesia ?

31 tanggapan




Kasus hukum yang sering terjadi pelanggaran ?

31 tanggapan




Bagaimana cara menurunkan pelanggaran hukum ?

31 tanggapan




Apa yang membuat hukum tetap dihargai ?

31 tanggapan




Bagaimana perlindungan korban hukum di Indonesia ?

31 tanggapan



Bagaimana cara meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat ?

31 tanggapan



Pembahasan

Data yang telah terkumpul di analisis secara kuantitatif dikemukakan dalam bentuk diagram menjelaskan hubungan hukum dari sampling beberapa orang, nantinya akan di analisis lagi secara kualitatif dengan pendekatan pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk uraian secara golabal atau menyeluruh oleh penulis.

Hukum yang berjalan di masyarakat ini diperoleh sampling secara sederhana melalui google form. Dalam poin pertama yang dibahas adalah apa yang berperan dalam hukum. Mayoritas menjawab aturan

perundang-undangan dan penegak hukum, disini dapat diartikan bahwa hukum yang berjalan apabila terjadi kesalahan, akibat dari penegak atau pembuat aturan yang tidak mengetahui secara luas konteks hukum yang sebenarnya. Hukum harus saling berkaitan dalam setiap bidang-bidang lainnya.

Kasus hukum yang terjadi dan perkembangan hukum harus menjadi sorotan, apabila ingin hukum semakin membaik dapat dijawab oleh pertanyaan cara menurunkan hukum yaitu dimulai dari diri sendiri. Semakin paham masyarakat akan hal hukum dan mengaplikasikan sejak

dini membuat hukum dapat membaik dan dihargai. Penulis disini merasa pengembangan dilakukan lewat instansi formal lewat pengajarannya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan dilakukan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, harapannya kesadaran mulai dibuat dan dibangun sedari kecil sehingga saat dewasa nanti setiap orang dapat kembali berpikir dan saling mengkoreksi hukum yang berjalan. Hukum memang seperangkat yang amat luas cakupannya, akan tetapi apabila dilakukan secara bertahap dan mudah pengaplikasiannya membuat hukum dapat diterima dan diaplikasikan di masyarakat secara baik.

Pendidikan hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki agar cakupannya lebih luas lagi, tidak dikotak-kotakan seperti pembagian hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum internasional yang hanya mempelajari bagian-bagian hukum itu saja. Dampaknya lulusan dari bagian hukum tertentu tersebut setelah didunia nyata masih saja gagap, karena cakupan hukum seharusnya menjadi satu dan tidak terkotak-kotakan.

Kurikulum pendidikan hukum yang cakupannya belum luas dan masih terkotak-kotakan membuat sarjana hukum hanya ahli dalam satu bidang hukum saja. Hukum sejatinya ditempatkan pada satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga lulusan dari sarjana hukum dapat paham dan mengerti apabila konteks hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum internasional termasuk dalam satu ruang hukum. Seringkali penerapan dimasyarakat sarjana yang tidak paham tentang hukum yang sesungguhnya melakukan kesalahan sehingga disebut masih gagap didunia nyata. Minimnya jam terbang bagi lulusan terbaru merupakan sumber yang sering

dianggap hukum cacat atau tidak sesuai dengan kenyataan. Perlunya studi kasus atau latihan prajabatan, pendidikan lanjutan hukum untuk lebih mematangkan pendidikan hukum dapat berguna dimasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan sebaiknya mengedepankan latihan untuk siap berfikir bukan hanya siap pakai. Latihan prajabatan, pendidikan lanjutan hukum dan ditempatkan tentang keadaan yang ada dimasyarakat dapat membuka pikiran agar berfikir lebih integral dan komprehensif.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan dilakukan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, harapannya kesadaran mulai dibuat dan dibangun sedari kecil sehingga saat dewasa nanti setiap orang dapat kembali berpikir dan saling mengkoreksi hukum yang berjalan. Hukum memang seperangkat yang amat luas cakupannya, akan tetapi apabila dilakukan secara bertahap dan mudah pengaplikasiannya membuat hukum dapat diterima dan diaplikasikan di masyarakat secara baik.

Materi hukum dalam pengembangan kewarganegaraan perlu saling berkesinambungan dan diperluas konteks hukum agar sesuai dengan hukum yang berjalan. Implementasinya melalui pendidikan kewarganegaraan harapannya mudah dipahami dan diterapkan sehingga hukum akan semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hukum
<https://studihukum.wordpress.com/2010/05/14/pendidikan-hukum-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9738/peranan-pendidikan-hukum-dalam-pembangunan-dan-penegakkan-hukum-untuk-masa-depan-indonesia/>
<http://camelliaspd.blogspot.com/2014/05/konsep-pendidikan-hukum.html>
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/9-PendidikanKewarganegaraan.pdf>
<https://docs.google.com/forms/d/1cwraNRx69nApTsQqMaN-gI7Oa3LiglzcINesZC2onQ0/edit#responses>